



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1120 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1827/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Makassar dalam rangka Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024, yang diterima Sekretariat KPU Kota Makassar pada tanggal 22 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1120 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	MARISO	SEKRETARIS	ANDI MUHAMMAD KAMIL YAMIN	199010022015031002	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	SALAWATI	197412312007012045	PENATA MUDA/IIIa
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SUDIRMAN	-	-
2	MAMAJANG	SEKRETARIS	ANDI MUHAMMAD ADRI	198012162010011000	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	ROSTIAH	197112311991032000	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SRIKANDI	-	-
3	MAKASSAR	SEKRETARIS	MUH.ARIL SYAHBANI KAHAR	198804152007011001	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	RISMA RIDJANG	197001052007011001	PENATA/IIIc
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WAHYUDI LURIANTO	-	-
4	UJUNG PANDANG	SEKRETARIS	FIRMAN JAMALUDDIN	198201032001121003	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	NASTI	197708302005022004	PENATA MUDA/IIIa
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUR FIQHI DJ	-	-
5	WAJO	SEKRETARIS	ZAMHIR ISLAMI RAHMAN	199105292010101001	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	ILHAMRA	197607011000122002	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUR SYAMSIAH SALAM	-	-
6	BONTOALA	SEKRETARIS	SURYADI	198004182015031002	PENATA/IIIc
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	RACHMAWATI	197409072010012002	PENATA TK.I/IIIId
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ARYANTO	-	-
7	TALLO	SEKRETARIS	RAHMAT	197812311997111001	PEMBINA/IVa
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	ASTRIA RAPSINJANI	199205282020122008	PENATA MUDA/IIIa
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RISNANDAR	197601232014111001	PENATA MUDA TK.I/IIIb
8	UJUNG TANAH	SEKRETARIS	ANDI MUHAMMAD IMAM ILYAS	1991070320014061001	PENATA/IIIc
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	SAIFUL AKBAR	198205172009011006	PEMBINA/IVa
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HAJRAH	-	-

9	PANAKKUKANG	SEKRETARIS	RENDRA	198406052010011025	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	NASRIAH	197402072008012012	PENATA MUDA/III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ARDY ARSYAD	-	-
10	TAMALATE	SEKRETARIS	SADDAM MUSMA	1991007052015071002	PENATA/III c
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	HERMAN SUMANJAYA.	1983050920009021003	PEMBINA/IV a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYARIFUDDIN	196803112008011009	PENATA MUDA TK.I/III b
11	BIRINGKANAYA	SEKRETARIS	RYAN N.P TARUKALLO	199202272015071000	PENATA/III c
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	AHMAD	199205132020121000	PENATA MUDA/III a
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FIKRI	-	-
12	MANGGALA	SEKRETARIS	MANGGALA PUTRA ANDI BESO	198410241004121002	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	IIN NURFADHILAH BASRI	199311252015072001	PENATA/III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	TASYA IFTANIA AIRIN	-	-
13	RAPPOCINI	SEKRETARIS	ANDI ZULFADLI	198303242010011011	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	NUR CITRA	198504052009012000	PENATA MUDA TK.I/III b
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NORVITA INDRIHASTUTI	-	-
14	TAMALANREA	SEKRETARIS	ANDI AKHDAR DARWIN	199210122014061001	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	NOVA HERMALASTRI	197511102000122002	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AHMAD	-	-
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	SEKRETARIS	SITTI SUBAEDAH	196806121988032021	PENATA TK.I/III d
		STAF SEKRETARIAT(KEUANGAN)	TARMAN	198604242009011005	PENATA/III c
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	JAMALUDDIN TAHUDDIN	198102620041110001	PEMBINA TK.I/IV b

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

